

KONSEP HUKUM PROSEDUR MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI PADA PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh :

Aisyah SH., MH.

Dosen Tetap Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat normatif yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan hukum yang berlaku di negara republik indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja. Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama yaitu Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah disebutkan diatas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran - lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Kata Kunci: Konsep Hukum, Prosedur, Izin Poligami,

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial. Menurut Kamus Ilmiah, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan.

Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.

Ketentuan hukum yang berlaku di negara republik indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat

berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.

Agama Islam juga tidak melarang adanya poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniyah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum al-Qur'an. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.

Bagi ummat islam, ketentuan boleh atau tidaknya untuk berpoligami disebutkan dalam Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang maknanya :”dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.”

Senada dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 55) juga memberikan syarat yang sama bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan sampai dengan jumlah empat isteri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. ketentuan tersebut tentunya akan terhalang apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi.

Syarat utama yang telah disebutkan diatas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan izin dari Pengadilan Negeri bagi yang selain beragama Islam. Pengajuan permohonan Izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pengadilan Agama secara yuridis hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat utama yang disebutkan diatas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : **adanya persetujuan isteri serta adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.**

Persetujuan isteri atau isteri-isteri terhadap suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diberikan secara tertulis atau

dengan lisan yang selanjutnya harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri. Manakala persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Istri yang tidak mau memberikan persetujuan untuk beristeri lebih dari satu orang, akan tetapi permohonan izin berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57 telah terpenuhi, Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Apabila diperhatikan ketiga alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah* dan *rohmah*) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia.

Penomena yang sering terjadi dikalangan masyarakat bahwa adanya tindakan

laki-laki yang melangsungkan perkawinan untuk yang kedua atau ketiga kalinya tanpa didasari dengan persetujuan dari istri pertama atau izin dari pengadilan setempat. Tindakan ini tentunya akan merugikan pihak perempuan jika tidak dilandasi dengan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap posisi perempuan.

Untuk itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama yang selanjutnya penulis menuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“KONSEP HUKUM PROSEDUR MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI PADA PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Poligami berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Ketentuan Poligami berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Poligami

Kebijakan Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial. Menurut Kamus Ilmiah, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.¹

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²

Siti Musda Mulia dalam bukunya yang berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami* mendefinisikan poligami sebagai ikatan perkawinan yang salah satu (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang

melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.³

Pendapat yang telah dikemukakan diatas memberikan makna bahwa poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan yang sah dalam satu waktu yang bersamaan.

2.2 Alasan dan Syarat-Syarat Berpoligami

Agama Islam tidak melarang adanya poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniyah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum al-Qur'an. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.

Ketentuan boleh atau tidaknya untuk berpoligami disebutkan dalam Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang maknanya :”dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.”

¹ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 606.

² Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 15.

³ Siti Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender: 1999), hal. 2.

Senada dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat yang sama bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan sampai dengan jumlah empat isteri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. ketentuan tersebut tentunya akan terhalang apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi.⁴

Syarat utama yang telah disebutkan diatas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan Izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pengadilan Agama secara yuridis hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan:⁵

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat utama yang disebutkan diatas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan isteri atau isteri-isteri terhadap suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan yang selanjutnya harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Manakala persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Istri yang tidak mau memberikan persetujuan untuk beristeri lebih dari satu orang, akan tetapi permohonan izin berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57 telah terpenuhi, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap

⁴ Lihat Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Lihat Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Apabila diperhatikan ketiga alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rohmah*) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami istri maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini tercantum dengan jelas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan adanya asas monogami tidaklah bersifat limitatif, karena ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

III. ANALISIS

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pengajuan permohonan izin seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶

Tata cara teknis pemeriksaanya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiranlampirannya.

Seorang istri yang tidak memberikan persetujuan sebagai salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di

⁶ Lihat pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam

persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Apabila Keputusan hakim pada tingkatan akhir peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap izin pengadilan melakukan poligami tidak diperoleh, maka Pegawai Pencatat nikah / catatan sipil dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁷

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :⁸

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi seperti : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan,
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan,
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri

dan anak-anak, dengan memperlihatkan : surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh badan tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan,

- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah disebutkan diatas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran - lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.⁹

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan berupa putusan yang menyatakan suami memiliki izin untuk beristri lebih dari seorang.

Prosedur-prosedur hukum yang telah disebutkan diatas haruslah dilalui oleh seorang suami yang akan berpoligami, tanpa prosedur

⁷ Lihat pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975

⁸ Lihat pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975

⁹ Lihat pasal 42 dan 43 PP Nomor 9 Tahun 1975

diatas Pengadilan Agama tidak akan mengesahkan perkawinan poligami suami dengan istri kedua dan seterusnya.

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya akan berimplikasi bagi istri seperti tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan gugatan terhadap suaminya bila suatu saat suami menceraikannya, harta gono - gini, serta hak pembiayaan terhadap anaknya.

Konsekuensi lainnya adalah, bahwa seorang anak akan tidak mempunyai akta kelahiran yang dicatatkan di catatan sipil yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah lahir dari perkawinan yang sah yang pada akhirnya seorang anak hanya mempunyai pertalian hukum dengan ibunya saja yang juga berakibat seorang anak tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut, karena tidak adanya catatan hukum yang menghubungkan dari keduanya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum yang berlaku di negara republik indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami dapat

melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.

2. Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama yaitu Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah disebutkan diatas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran - lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994;
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007;

Siti Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender: 1999;

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI)